

ABSTRAK

Pada 16 Agustus 2019, Presiden Republik Indonesia menyampaikan pidato kenegaraan tentang pemindahan ibu kota Indonesia. Lokasi ibu kota baru juga telah ditetapkan oleh Presiden RI. Penetapan tersebut mendahului pengkajian hukumnya termasuk pembentukan dasar hukum penetapan ibu kota baru. Penelitian ini akan membahas mengenai konsep ibu kota di Indonesia baik dengan membandingkan diluar negeri maupun membahas dalam perspektif sejarah konstitusi di Indonesia dan kewenangan Presiden dalam melakukan pemindahan dan penetapan ibu kota. Penelitian ini juga akan membahas mengenai bentuk hukum yang tepat terhadap pemindahan ibu kota Indonesia serta analisis mengenai RUU Ibu Kota Negara.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa konsep ibu kota di Indonesia berbeda dengan di negara lain, seperti di Belanda dan di Malaysia yang memisahkan antara ibu kota dan pusat pemerintahan. Selain itu, disimpulkan bahwa secara konstitusional, Presiden tidak mempunyai kewenangan mutlak dalam memindahkan ibu kota. Presiden mempunyai kekuasaan untuk mengajukan usul pemindahan ibu kota untuk selanjutnya harus dibahas bersama dan mendapatkan persetujuan dari parlemen. Ditinjau dari sudut pandang HAN, apabila Presiden mengambil keputusan secara sepihak, maka dapat dikatakan sebagai cacat wewenang. Adapun bentuk hukum yang tepat terhadap pemindahan ibu kota adalah dalam bentuk undang-undang. Selain itu, terdapat sejumlah kritik terhadap draft RUU Ibu Kota Negara yang telah disampaikan Pemerintah.

Kata Kunci: Ibu Kota, Kekuasaan Presiden, Konstitusi, Undang-Undang, Omnibus Law

ABSTRACT

In 16 August 2019, the President of Republic of Indonesia gave speech on an idea of the translocation of the Indonesian capital city. The new capital city has also already decided by the President. The decision is made before the legal analysis including the legal basis of the decision to have new capital city. This paper will discuss the concept of the capital city from general- legal perspective to comparative perspective. This paper also discuss on how the concept of capital city is developed in Indonesia from the historical constitutional perspective. It will also analyze the presidential authority on the idea of proposing and deciding the translocation of the capital city. This paper also discuss on the proper legal form of the translocation of the new capital city and analysis on a draft bill of the new capital city from the government of Indonesia.

This paper ends up with the conclusion that the concept of the Indonesian capital city is different from the concept of the capital city in other countries, such as the Netherlands and Malaysia. In both countries, the concept of capital city is separated from the concept of government city, which is as the city center for governmental affairs. Besides, it is concluded that based on the Indonesian Constitution, the President of Republic of Indonesia has no absolute authority on the issue of translocation of the capital city. The President of Republic of Indonesia may have the power to propose the translocation of the capital city but there shall be further process of joint discussion and joint approval by the President and the DPR. And the proper legal form of the translocation of the new capital city is statutory law. Besides, it also criticize on a draft bill of the new capital city from the government of Indonesia.

Keywords: Capital City, Seat of Government, Presidential Power, Statutory Law, Omnibus Law

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan tesis dengan judul “**Kewenangan Presiden Republik Indonesia Terkait Pemindahan Ibu Kota RI**” dapat diselesaikan.

Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

Dr. Sukardi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama. Beliau sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga telah membimbing dan mencurahkan ilmu pengetahuannya untuk penyelesaian tesis ini. Penulis menyatakan terima kasih serta penghargaan atas dorongan dan kesungguhan beliau dalam membimbing.

Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M selaku Pembimbing Kedua. ditengah kesibukan yang padat sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan berbagai jabatan lainnya, beliau banyak membantu dengan berbagai koreksi dan diskusi terkait dengan substansi tesis dan memberi kemudahan komunikasi dalam setiap masalah untuk dikonsultasikan.

Prof. Dr. Mohammad Nasih, SE., M.T., Ak., CMA, Rektor Universitas Airlangga yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh Pendidikan Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberi kesempatan bagi Penulis untuk menempuh Pendidikan Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberi bantuan, petunjuk dan fasilitas yang mendukung kelancaran penulis dalam studi.

Dr.Lina Hastuti, S.H.,M.H., selaku pembimbing akademik yang telah memberi bantuan dan petunjuk selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Para Guru Besar, Staf Pengajar dan penanggungjawab mata kuliah, Prof. Dr. Peter Machmud, MZ., S.H., M.S., LL.M., Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, M.S., Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Dr. Herlambang P. Wiratraman S.H., M.A., Dr. Radian Salman, S.H., LL.M., Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S., Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H., Dr. Mohammad Sumedi S.H., M.H., Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H., Dr. Lanny Ramli, S.H., M.H., Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, dan Agus Widyantoro, S.H., M.H. yang telah berkenan memberi wawasan keilmuan kepada penulis selama mengikuti Program Magister.

Para penguji ujian proposal pada tanggal 31 Oktober 2019 yang terdiri dari Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H., Dr. Sukardi, S.H., M.H., Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rosa Ristawati, S.H., LL.M. dan yang telah memberikan masukan dan arahan yang berguna untuk pelaksanaan penelitian dan penulisan naskah tesis.

Dr. Rosa Ristawati, S.H., LL.M. selaku pembimbing Mata Kuliah Penunjang Tesis I dan Dr. Sukardi, S.H., M.H. selaku pembimbing Mata Kuliah Penunjang Tesis II yang telah memberikan masukan, arahan dan literatur untuk penyelesaian naskah tesis.

Para penguji ujian tesis pada tanggal 22 Januari 2020 yang terdiri dari Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H., Dr. Sukardi, S.H., M.H., Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M., Dr. Rosa Ristawati, S.H., LL.M., dan Ekawestri Prajwalita Widiati, S.H., LL.M. yang telah memberikan penilaian tesis dan menghantarkan Penulis meraih Gelar Magister.

Para Wakil Dekan, segenap Staf Pengajar, Sekretaris Program Studi Doktor dan Staf Administrasi Pengelola Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah banyak membantu, khususnya dalam kelancaran pelayanan akademik.

Rekan-rekan Peserta Program Magister Ilmu Hukum Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2018, terkhusus kepada Ibu Nuruz Zakiyyatul Muffidah, Bapak Moh. Roqib, Sdr. Uncianus Natalius Teti Nahak, Sdr. Hendrawan Pradana, Sdr. Achmad Rifqi

Nizam, Sdr. Y. Nikita Ahmady, Sdr Chintya Meilany, Senior M. Alpian dan Para Alumnus Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura angkatan Tahun 2014 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menempuh perkuliahan dan ujian pada program pendidikan magister di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Ucapan terima kasih yang tulus ditujukan kepada keluarga besar jama'ah Persatuan Al-Ihsan Surabaya dibawah bimbingan yang terhormat Kyai Pamudji Rahardjo, sebagai Guru dan keluarga bagi Penulis sekaligus telah membina dan mengucurkan makna kehidupan yang hakiki.

Khususnya kepada Ibunda, Farina Gandryani, S.H., M.Si. dan Ayahanda, Dr. Febria Nur Kasimon, S.H., M.H. serta adik-adik, Rizka Himma A'Yuniya dan Fatma Afifah yang telah memberikan segala kasih sayang dan pengorbanannya, khususnya do'a untuk keberhasilan Penulis dalam menempuh pendidikan dan keselamatan dalam penghidupan ini. Inilah persembahan Ananda atas segala pengorbanannya. Ibunda dan Ayahanda adalah sumber inspirasi yang tidak pernah padam.

Akhirnya kepada semuanya, yang tidak termuat dalam lembaran ini. Semoga Allah SWT., selalu melimpahkan pahala dan anugerah-Nya kepada kita semua, khususnya atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada Penulis.

Surabaya, 23 Januari 2020